



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 16/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : TEGUH Bin AMIR;
Tempat Lahir : Magelang ;
Tgl. Lahir / Umur : 6 April 1997/ 26 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Ngobaran RT.002 RW.001 Ds. Candisari Kec Windisari, Kab. Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;

Susunan Persidangan:

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H Hakim;
Saras Pramujito, S.H., M.H Panitera
Pengganti;
Solicitor, Penyidik;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Sektor Windusari selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 5 Februari 2024, Nomor BAPC/01/II/2024/ Sek. Wds;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- Saksi Dinar Saputra Bin Surib dan Saksi Endro Susilo serta keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 16/Pid.C/2024/PN MKd sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Mkd



P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana ringan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : TEGUH Bin AMIR;
Tempat Lahir : Magelang ;
Tgl. Lahir / Umur : 6 April 1997/ 26 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Ngobaran RT.002 RW.001 Ds. Candisari Kec Windisari,
Kab. Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa TEGUH Bin AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, memiliki dan mengonsumsi minuman beralkohol yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) jo Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 2 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : a. 1 (Satu) botol minuman keras jenis Anggur Merah, b. 1 (satu) buah gelas plastik, c. 1 (satu) buah minuman kemasan kecil merk Aqua, terbukti di persidangan merupakan minuman yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan,;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 jo. Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Bin Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - a. 1 (Satu) botol minuman keras jenis Anggur Merah.
 - b. 1 (satu) buah gelas plastik.

Halaman 3 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah minuman kemasan kecil merk Aqua;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Saras Pramujo, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, Solichun selaku Penyidik Kepolisian Sektor Muntilan dan dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut.

Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H

Halaman 4 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 18/Pid.C/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)